

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Sejak tahun 2001, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menerapkan sistem desentralisasi yang kemudian lebih identik dengan istilah otonomi daerah.

Penerapan ini dengan didasarkan atau mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 1999 (saat ini telah dirubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004) tentang “Pemerintah daerah”, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 (saat ini telah dirubah menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004) tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”. Untuk beberapa daerah dalam perkembangan lebih lanjut, dengan memperhatikan berbagai macam aspek ataupun faktor, ada daerah yang kemudian diterapkan status sebagai daerah otonom khusus seperti daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Papua dan Papua Barat.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pengertian otonomi daerah adalah “pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional serta

perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa otonomi daerah adalah kewenangan atau kebebasan daerah untuk mengatur dan mengurus kebutuhan daerah sesuai kemampuan yang dimiliki oleh daerah tersebut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Menurut Yani (2002), salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun ini, diharapkan bukan hanya sebagai pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk

menggeser kekuasaan. Seperti ditegaskan oleh Kaloh (2002), bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah bukan otonomi “daerah” sebagaimana dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah tentu saja bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Otonomi daerah membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah yaitu; pertama adalah semakin meningkatnya biaya ekonomi (*high cost economy*) dan yang kedua adalah efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu desentralisasi membutuhkan dana yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan di daerah (Emelia, dalam Handayani 2009). Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Berdasarkan ide hakiki yang terkandung dalam konsep otonomi, maka Sarundajang (2002), juga menegaskan tujuan pemberian otonomi kepada daerah meliputi 4 aspek sebagai berikut :

- 1) Dari segi politik adalah mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional.
- 2) Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan.

- 3) Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk mandiri.
- 4) Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

Menurut Indra Bastian (2006:63), otonomi daerah di Indonesia mempunyai empat ciri yaitu :

1. Pemekaran daerah administratif pemerintahan.
2. Tuntutan kemandirian fiskal di pemerintah daerah.
3. Peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pengalihan kewenangan beberapa sektor dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah.

Sedangkan Menurut Halim (2002:25), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah :

- 1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan.

B. Desentralisasi Fiskal

Dorongan desentralisasi yang terjadi di berbagai negara di dunia terutama di negara-negara berkembang, dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi di beberapa negara, dan yang terakhir, banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintahan sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif (Bird dan Vaillancourt, 2000)

Menurut Sidik (2002), desentralisasi fiskal adalah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan layanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis dengan melimpahkan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya

dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Prawirosetoto (2002), dikutip Amin Pujiati (2006:5), desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods / public service*). Dengan kata lain, desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan (Saragih, 2003).

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan memberikan sumber-sumber pembiayaan yang jauh lebih besar kepada daerah. Secara utuh, desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa daerah diberikan :

1. Kewenangan untuk memanfaatkan, memobilisasi dan mengelola keuangan sendiri dan didukung dengan Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

2. Kewenangan untuk mengoptimalkan sumber keuangan daerah dilakukan melalui peningkatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan perimbangan keuangan dilakukan melalui pengalokasian Dana Perimbangan.

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan wewenang dibidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya terpusat, baik secara administrasi maupun secara pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan terjadinya pelimpahan sebagian wewenang tersebut terhadap sumber-sumber penerimaan di daerah, diharapkan daerah-daerah dapat melaksanakan tugas rutinnnya, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (*capital investment*) di daerahnya. Desentralisasi fiskal memerlukan pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (*revenue*) dan / atau pembelanjaan (*expenditure*) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Faktor yang sangat penting dalam menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi kewenangan (otonomi) untuk menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri. Faktor lain yang juga penting adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan penerimaan mereka (PAD).

Tetapi desentralisasi fiskal tidak semata-mata peningkatan PAD saja, lebih dari itu adalah kewenangan dalam mengelola potensi daerah demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat . Dalam membahas mengenai desentralisasi fiskal, terdapat tiga variabel yang merupakan representasi desentralisasi fiskal (Khusaini,2006) yaitu :

1) Desentralisasi Pengeluaran

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio pengeluaran total masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total pengeluaran pemerintah (APBN). Hasil studi yang dilakukan Zhang dan Zou (1998), menunjukkan bahwa variabel ini mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mengimplikasikan bahwa desentralisasi fiskal gagal mendorong pertumbuhan ekonomi di China. Hal ini merefleksikan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan investasi di sektor infrastruktur. Sementara, studi yang dilakukan oleh Philips dan Woller (1998) juga menunjukkan efek negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara-negara maju.

2) Desentralisasi Pengeluaran Pembangunan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total pengeluaran pembangunan masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total pengeluaran pembangunan nasional (APBN). Variabel ini menunjukkan besaran relatif pengeluaran pemerintah dalam pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari rasio ini dapat diketahui apakah pemerintah daerah dalam posisi yang baik untuk melaksanakan investasi sektor publik atau tidak. Jika terdapat hubungan positif antara variabel ini terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah lokal dalam posisi yang baik untuk melakukan investasi di sektor publik.

3) Desentralisasi Penerimaan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total penerimaan masing-masing kabupaten/kota (APBD), tidak termasuk subsidi terhadap total penerimaan pemerintah. Variabel ini mengekspresikan besaran relatif antara pendapatan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Menurut Dillinger (dalam Sidik, 2001), pada dasarnya ada empat jenis desentralisasi, yaitu :

1. Desentralisasi politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik.
2. Desentralisasi administratif, yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggung jawab tersebut terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu.
3. Desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan , yang mencakup :
 - a) *Self-financing atau cost recovery* dalam pelayanan publik terutama melalui pengenaan retribusi daerah.

- b) *Cofinancing atau Co-production*, dimana pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja.
 - c) Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), sumbangan darurat serta pinjaman daerah (sumber daya alam).
4. Desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*), yaitu kebijakan tentang privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi ekonomi pasar.

Menurut Bird dan Vaillancourt (2000:4), desentralisasi fiskal mempunyai tiga pengertian, yaitu :

- a) Dekonsentrasi (*deconcentration*), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hierarki dengan pemerintah pusat.
- b) Pendelegasian (*delegation or institutional pluralism*) yaitu : pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan (*discretion*) dalam penyelenggaraan pendelegasian

tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (*sovereign-authority*).

- c) Devolusi (*devolution*), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak Pemerintah Daerah mendapat discretion yang tidak dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal tertentu dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya. Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi pemikiran hirarki organisasi dikenal sebagai *distributed institutional monopoly of administrative decentralization*.

Desentralisasi fiskal yaitu “suatu proses pendistribusian anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangan-kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.” Menurut Khusaini (2006) desentralisasi fiskal merupakan “pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara

administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.”

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) “*money should follow function*” merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl, dalam Sasana, 2006). Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah, melalui pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah. Semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah.

Menurut Oates, dalam Sasana (2006), desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional atau pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekekan ragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan

dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.

C. Indikator Desentralisasi Fiskal

Menurut Ladjin (2008), salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan adalah desentralisasi fiskal daerah (desentralisasi fiskal).

Desentralisasi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian desentralisasi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Kemandirian atau kemampuan fiskal diartikan sebagai proporsi total pendapatan propinsi dan kabupaten/kota yang diperoleh dari sumber-sumber diluar subsidi dari pemerintah pusat (Booth, 2000).

Menurut Suparmoko (2002) untuk mengukur desentralisasi fiskal dapat digunakan rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah, rasio antara PAD dengan penerimaan daerah. Harus diakui bahwa derajat desentralisasi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu untuk membiayai pengeluaran rutinnya. Oleh karena itu otonomi daerah dapat terwujud apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif dan daerah mempunyai kemampuan menggali sumber-sumber PAD. Menurut Sugiyanto, dalam (Ardiansyah,2011), ukuran yang digunakan adalah perbandingan PAD terhadap pengeluaran pemerintah. Rumusnya : R/E (R = PAD dan E = anggaran

pengeluaran). Apabila rasio tersebut semakin besar, berarti kecenderungan tingkat kemandirian tersebut akan semakin besar.

Desentralisasi fiskal daerah dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal (Sukanto Reksohadiprojo, 2001) sebagai berikut:

- 1) Perbandingan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah.
- 2) Perbandingan Dana Bagi Hasil terhadap Total Penerimaan Daerah.
- 3) Perbandingan Dana Alokasi Umum terhadap Total Penerimaan Daerah.

Menurut Sumarsono, dalam (Fattah dan Irman, 2012). untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah , khususnya di bidang keuangan, diukur dari sejauh mana kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh PAD dan bagi hasil. Rasio yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Perbandingan PAD dengan Total Belanja.
- 2) Perbandingan PAD dengan Belanja Tidak Langsung (Rutin).
- 3) Perbandingan PAD + Dana Bagi Hasil dengan Total Belanja.
- 4) Perbandingan PAD + Dana Bagi Hasil dengan Belanja Tidak Langsung (Rutin).

Jika hasilnya tinggi, maka peranan PAD dalam membiayai urusan daerah dinyatakan mampu untuk menunjang kemandirian keuangan pemerintah daerah.

D. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien, salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan menurut Jaya, dalam Munir *et al* (2004), pengertian keuangan daerah adalah “Seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah”. Sedangkan menurut Mamesah, dalam Munir *et al* (2004), pengertian keuangan daerah adalah “Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku”.

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan

barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Menurut Mamesah, dalam Halim (2007:23), keuangan daerah dapat diartikan sebagai “Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.”

Menurut Halim (2004:20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari “keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD. Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan APBD (Saragih, 2003:12).

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman Pada UU No 32 Tahun Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut :

- a) Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktivitas.
- b) Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan.
- c) Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas.

Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Disisi lain keuangan daerah adalah sebagai alat fiskal pemerintah daerah, yang dimana merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan

sumber-sumber ekonomi, dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah semakin penting, selain akibat dari keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah yang berupa DAU dan DAK, tetapi juga karena makin rumitnya atau kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah dan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat daerah dalam pemecahan masalahnya. Selain itu, peranan keuangan daerah yang makin meningkat akan mendorong terwujudnya otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab (Radianto, 1997).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Sehubungan dengan itu, maka daerah hendaknya memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri.

Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah dimana merupakan perwujudan dan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Munir *et al*, 2004) :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Informasi Keuangan Daerah.

E. Pola Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah

Jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah rasio kemandirian. Menurut Halim (2002:128) gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui beberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut, agar mampu membangun daerahnya di samping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan kabupaten lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya. Upaya nyata di dalam mengukur tingkat kemandirian yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi PAD dengan total pendapatan daerah .

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola yang memperkenalkan "hubungan situasional" yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah" (Halim, 2002:168-169), Paul Hersey dan Kenneth Blanchard, dalam Halim (2001) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

- a) Pola hubungan *instruktif*, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
- b) Pola hubungan *Konsultatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c) Pola hubungan *partisipatif*, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d) Pola hubungan *delegatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian suatu daerah.

F. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah

Menurut Badan Pusat Statistik, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat. Sedangkan menurut Halim (2004:67), “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.”

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”

(Mardiasmo, 2002:132). Menurut Yani (2008:51) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat.

Sebagaimana disebutkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan tiap-tiap Pemerintah Daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi yang baik di daerahnya masing-masing, guna meningkatkan pendapatannya. Keleluasaan yang dimiliki oleh Daerah harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan baru tanpa membebani masyarakat dan tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Upaya peningkatan PAD tersebut harus dipandang sebagai

perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan asli Daerah (PAD) bersumber dari :

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Lain-lain PAD yang sah

2) Dana Perimbangan

Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*).

Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan. Bagi hasil penerimaan tersebut kepada daerah dengan presentase tertentu yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2001.

a) Dana Bagi Hasil

Dalam UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa dana hasil bagi bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 3) Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri

b) Dana Alokasi Umum

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam

memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep fiscal gap (*fiscal gap*), dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan Daerah melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada. Kemampuan/potensi fiskal/ekonomi daerah dapat dicerminkan dengan potensi penerimaan yang diterima daerah, seperti potensi pendapatan domestik regional bruto (PDRB), industri (diukur dengan PDRB sektor non-primer), sumber daya lama (diukur dengan PDRB sektor primer) dan sumber daya manusia (diukur dengan angkatan kerja). Daerah yang memiliki PDRB tinggi, aktivitas industri dan jasa yang besar, SDA yang melimpah dan SDM yang berkualitas akan menerima DAU yang relatif kecil. (Republik Indonesia, 2004b).

c) Dana Alokasi Khusus

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan

memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah :

- a) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer.
- b) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional (Republik Indonesia, 2004-b).

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah bersumber dari :

- a) Pemerintah.
- b) Pemerintah daerah.
- c) Lembaga keuangan bank.
- d) Lembaga keuangan bukan bank.
- e) Masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau

peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah (Ladjin, 2008).

Menurut Halim (2007) pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output dengan menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut Ladjin (2008), Pengelolaan anggaran adalah suatu tindakan penyeimbangan berbagai kebutuhan. Kebutuhan di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan di sektor publik tersebut pemerintah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerahnya sendiri. Sehingga dengan otonomi daerah pemerintah daerah akan semakin mampu mencukupi kebutuhan pembangunannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatannya dan menjalankan pembangunan serta kewenangan yang lebih luas dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaan, baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dana yang berasal dari APBN.

G. Ketergantungan Fiskal Daerah Terhadap Pusat

Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat mengatasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hak ketergantungan fiskal untuk kebutuhan segala kegiatan pembangunan daerah (Kuncoro, 2004). Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pemerataan dan keadilan.

Untuk melihat ketergantungan fiskal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengukur kinerja/kemampuan keuangan pemerintah daerah dan mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil.

Mengukur kinerja/kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (Musgrave & Musgrave, 1980). Sedangkan untuk Melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil (Sumarsono, dalam Fattah, 2012). Menurut Halim (2002), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah:

- 1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah.

H. KAJIAN PENELITIAN SEBELUMNYA

1. Nama Peneliti : George M. V. Kawung (2008)

Judul Penelitian : Analisis Kemampuan Keuangan Dan Ketergantungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pada Era Desentralisasi Fiskal

Data yang digunakan dalam bentuk data sekunder, alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kemampuan keuangan dan tingkat ketergantungan daerah dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian Keuangan daerah. Hasil dari penelitian tersebut adalah Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah provinsi Sulawesi Utara, peranan PADnya rata-rata sebesar 30,66% per tahun terhadap penerimaan daerah provinsi Sulawesi Utara. Ini menunjukkan bahwa peranan PAD masih kurang. Sedangkan Tingkat Ketergantungan Provinsi Sulawesi Utara terhadap Pemerintah Pusat dari Tahun 2001-2005 masih tinggi berada di bawah 1,0 atau 100%. Rasio Tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 76%. Ini berarti tingkat ketergantungan Provinsi Sulawesi Utara terhadap sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar 24%. Hal ini dapat dikatakan bahwa Sulawesi Utara memiliki potensi untuk lepas dari ketergantungan kepada pemerintah pusat.

2. Nama Peneliti : Nurjanna Ladjin (2008)

Judul Penelitian : Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah
(Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tengah)

Data yang digunakan adalah data sekunder dan menggunakan data *time series* kurun waktu dari tahun 2001-2006. Metode pengumpulan data berasal dari studi pustaka serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis yang digunakan adalah OLS dan metode analisis deskriptif. Dimana kemandirian fiskal sebagai variabel terikat (*dependent variable*), sedangkan variabel bebasnya (*independent variable*) adalah investasi dan PDRB perkapita. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa investasi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kemandirian fiskal, sedangkan variabel PDRB perkapita tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, dilihat dari hasil analisis derajat kemandirian fiskal, ketergantungan fiskalnya terhadap pemerintah pusat masih cukup besar, hal ini ditandai dari proporsi PAD terhadap TPD sebesar 24,18%, Kontribusi BHPBP terhadap TPD sebesar 6,24% dan proporsi DAU terhadap TPD sebesar 61,36%.

3. Nama Peneliti : Muhammad Zaenuddin (2008)

Judul Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Alat Analisis Derajat Otonomi Fiskal.

Data yang digunakan adalah data *time series* dan data *cross section* dari kurun waktu tahun 2001-2006 dengan menggunakan metode OLS. Untuk melihat

kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah menggunakan derajat desentralisasi fiskal. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa proporsi antara PAD terhadap TPD masih sangat rendah, yakni dibawah 10% . Untuk proporsi BHPBP dengan TPD juga sangat rendah, berbeda dengan proporsi DAU terhadap TPD yang sangat tinggi yaitu sebesar 50 – 70%. Bila diteliti keterkaitan antar variabel dapat diketahui bahwa tingkat sumbangan, bantuan, pembiayaan pemerintah dan potensi ekonomi secara bersama-sama signifikan mempengaruhi derajat otonomi fiskal, begitupun dengan variabel tingkat sumbangan dan PDRB yang signifikan juga mempengaruhi. Sedangkan, untuk variabel Bantuan dan Sumbangan secara statistik tidak mempengaruhi derajat otonomi fiskal.

4. Nama Peneliti : Hadi Sumarsono (2009)

Judul Penelitian : Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota Malang (1999-2004).

Tujuan Penelitian tersebut adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian fiskal dan derajat otonomi daerah Pemda Kota Malang selama pelaksanaan Otonomi Daerah serta mengetahui tren kemandirian fiskal dan derajat otonomi daerah Pemda Kota Malang selama pelaksanaan Otonomi Daerah tahun 1999-2004.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif, datanya berupa data sekunder. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Malang menunjukkan elastisitas PAD terhadap PDRB sebesar 5,5 – 2,2 persen, dan dapat digolongkan bahwa inelastis, dimana kenaikan PDRB kurang berpengaruh terhadap kenaikan PAD.

Sedangkan, berdasarkan analisis tren elastisitas PAD bernilai negatif, sedangkan tren pertumbuhan PAD adalah positif.

5. Nama Peneliti : Udin Rinaldi (2012)

Judul Penelitian : Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif menggunakan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data *time series* dari tahun 2005-2009. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Tingkat Rasio Dana Alokasi Umum rata-rata 69,94% ; Indeks Kemampuan Rutin rata-rata 147,82%. Sedangkan untuk Rasio Ketergantungan Keuangan rata-rata 82,42% dan untuk Rasio Pembiayaan rata-rata 3,10%. Hal tersebut menunjukkan pola hubungan yang instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan melalui dana perimbangan dari pada kemandirian pemerintah daerah dalam APBD.

6. Nama Peneliti : Sanusi Fattah dan Irman (2012)

Judul Penelitian : Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan pada Era Otonomi Daerah.

Data yang digunakan adalah berasal dari Statistik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2001-2008 dengan menggunakan alat analisis yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian menggunakan analisis derajat desentralisasi fiskal

tersebut menunjukkan hasil yang masih kurang, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan masih sangat kurang yaitu 6,78% sampai 8,62%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan terhadap Pemerintah Pusat pada era otonomi daerah masih sangat tinggi yaitu berkisar antara 85,27% sampai 93,22%. Sedangkan, hasil analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan yang diukur dari seberapa jauh kemampuan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan dalam membiayai Belanja Daerah bila didanai sepenuhnya oleh PAD dan Bagi Hasil, yaitu bahwa tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan juga masih tinggi yaitu berkisar 64,61% sampai 92,68%.